

## **Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya di Kabupaten Garut Pasca Banjir Bandang yang di Akibatkan Alih Fungsi Hutan Lindung**

The Effort to Control Environmental Damage Under The Age Number 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment and its Implementation in Garut After the Occurance of Big Flood As a Result of the Forest Function Diversion

<sup>1</sup>Widi Yustiani, <sup>2</sup>Neni Ruhaeni

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: [wyus13@gmail.com](mailto:wyus13@gmail.com), [nenihayat@gmail.com](mailto:nenihayat@gmail.com)*

**Abstract.** This research is in background by environmental damage that occurred after the occurrence of caused by the diversion of protected forest function into a tourist area in district of Garut. The big floods resulted in losses and damage in various sectors, and harmed the communities around the victims. This research examines the regulation of environmental damage control under the act No. 32 of 2009 which is elaborated by Local Regulation No. 3 of 2015 and its implementation in Garut. This study uses normative juridical method that supporting by secondary data with analytical descriptive research specification. Data analysis method in this research is qualitative. This research is the efforts to control the environmental damage has been regulated by the act Number 32/2009. However practically such regulating has not been implementation towards the floods case in Garut, because of the lack of local regulatory concerning the mechanism of control.

**Keywords:** protection of environmental management, environmental damage, control effort

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerusakan lingkungan yang terjadi setelah terjadinya pengalihan fungsi hutan lindung menjadi kawasan wisata di Kabupaten Garut. Banjir yang besar mengakibatkan kerugian dan kerusakan di berbagai sektor, dan merugikan para korban di sekitar korban. Penelitian ini menguji peraturan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 yang dijabarkan oleh Perda No. 3 tahun 2015 dan pelaksanaannya di Garut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mendukung data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32/2009

**Kata kunci :** perlindungan pengelolaan lingkungan, kerusakan lingkungan, pengendalian usaha

### **A. Pendahuluan**

Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis, seiring dengan bertambahnya waktu, berbagai dinamika terus berlangsung, baik yang diharapkan maupun yang tidak sehingga perubahan terjadi pada semua sektor. Salah satunya adalah dalam sektor kawasan lingkungan hidup. Pada saat ini Kabupaten Garut mengalami kerusakan lingkungan hidup diantaranya di karenakan karna banjir bandang pada september tahun lalu.

Kerusakan alam akibat banjir bandang di Kabupaten Garut Jawa Barat merupakan salah satu contoh kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia karena adanya alih fungsi kawasan hutan lindung. Lahan yang seharusnya untuk hutan lindung di alih fungsikan menjadi kawasan wisata yang

bernama “DARAJAT”.

Pasca bencana banjir bandang tersebut perlunya dilakukan upaya yang sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya tersebut juga di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mana dalam peraturan daerah tersebut terdapat hal yang harus dilakukan adalah penanggulangan bencana, pencegahan bencana, dan juga terdapat pemulihan bencana. Ke tiga hal tersebut termasuk pada bagian dari upaya pengendalian.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan terdapat hal-hal yang perlu dikaji mendalam khususnya mengenai pemasalahan terhadap upaya dalam pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan alih fungsi lahan hutan lindung pasca banjir bandang di Kabupaten Garut, dengan tujuan:

1. Diketuainya mengenai bagaimana upaya pengendalian lingkungan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Setempat
2. Diketuainya hal – hal yang telah dan belum terlaksana dalam upaya pengendalian pasca banjir bandang

## **B. Landasan Teori**

Menurut Jonny Purba Lingkungan hidup merupakan wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai. Pengertian lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis perlu dibatasi sampai lingkungan dalam arti biosphere saja yaitu permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup.<sup>1</sup>

UUPPLH mengartikan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan kesemua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan hukum lingkungan adalah seperangkat norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur tingkah laku masyarakat terhadap lingkungan hidup (fisik) dan tatanannya.<sup>2</sup> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Tata ruang sebagai wujud penataan ruang merupakan saran (instrumen hukum) untuk menjamin dan mengaharmonisasikan berbagai kepentingan dari pemanfaatan ruang. Hal ini jeas dengan adanya peruntukan dengan fungsi utama masing-masing, fungsi lindung dan fungsi kawasan budi daya sebagai konsep dasar setiap tahap kegiatan penataan ruang.<sup>3</sup>

Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang

---

<sup>1</sup> N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 10

<sup>2</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>3</sup> Inine Marnis Pujianti dan Neni Ruhaeni, Penataan Ruang Untu Kegiatan Pertambangan Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Implementasinya Terhadap Pertambangan Kapur di Kawasan Karst Citatah, 2016

yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adapun beberapa ayat al Quran yang menjelaskan mengenai larangan merusak lingkungan, Surah al-Araaf ayat 56 “dan janganlah kamu merusak dimuka bumi setelah Tuhan membangunnya..”<sup>4</sup>

Pengendalian merupakan salah satu element dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pengendalian memiliki definisi pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Merujuk pada pasal 13 pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Menurut Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 yang dimaksud dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggapan darurat dan rehabilitasi.<sup>5</sup>

Tujuan penanggulangan bencana yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada tanggal 20 September 2016 pukul 22.00 WIB terjadi banjir bandang di Kabupaten Garut dengan wilayah terdampak sebanyak enam kecamatan meliputi Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Tarogong Kaler, dan Kecamatan Banyuresmi. Kejadian ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi sejak tanggal 16-19 September 2016 hingga menyebabkan debit air sungai Cimanuk dan sungai Cikamiri naik dengan cepat.

Sebanyak 2.529 unit rumah terkena dampak dengan rincian 830 unit rumah rusak berat, 473 unit rumah rusak sedang dan 1226 unit rumah rusak ringan. Selain itu, berbagai fasilitas umum dan sosial, kantor pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, air bersih serta layanan publik lainnya terganggu. Beberapa fasilitas umum dan kantor pemerintahan yang lumpuh yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet, Kantor Kecamatan Tarogong Kidul dan Kantor Polisi Sektor Tarogong Kidul.

Terkait dengan rumah sakit yang juga mengalami kersakan, sebanyak 433 pasien yang sedang di rawat pada saat kejadian banjir dievakuasi ke lantai 2 (dua) ruang perawatan dan ruang lainnya yang dapat digunakan untuk tempat perawatan sementara. Pelayanan kesehatan menjadi terhambat, pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan penunjang seperti laboratorium dan radiologi tidak berfungsi karena gedung, sarana dan prasarana, obat-obatan serta alat kesehatan rusak akibat terendam air dan lumpur. Terkait dengan data korban banjir, 2.525 rang (787 KK) mengungsi dan di tempatkan sementara di beberapa lokasi posko pengungsi yang tersebar di 6 kecamatan.

Upaya pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan

---

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, hukum tata lingkungan, gadjah mada university press, yogyakarta, 1988, hlm 10

<sup>5</sup> Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

sampai saat ini yaitu di lakukan nya rehabilitasi lahan kritis di lima kecamatan sekitar 25 ribu pohon, konservasi daerah serapan mata air sekitar 22ha. Selain penghijauan ada pula pengembangan pengelolaan bank sampah di 4 kecamatan, penetapan kawasan lindung sempadan sungai cimanuk, pembangunan turap penahan banjir serta pengembangan ruang terbuka hijau di lokasi eks bencana, juga pembangunan rumah tapak dan rumah susun untuk relokasi pengungsi, Adapun dilaksanakan pula rehabilitasi lahan kering yang selanjutnya disebut RHL, seluas 1.064 Ha di kawasan perhutani dan 100 Ha di kawasan konversi yang dikelo KSDA, yaitu penanaman dengan menggunakan pola penanaman pengkayaan 625 batang/ha dan 1000 batang/ ha.

Upaya yang belum terlaksana dalam hal penanggulangan pasca bencana banjir bandang yaitu bisa dilihat berdasarkan SK Bupati Garut yang di dalamnya terdapat poin yang sebenarnya belum terlaksana, pada sektor perumahan beberapa kepala keluarga masih tinggal di tempat pengungsian bertempat di gedung Islamic Center Garut hal ini dikarenakan kawasan lingkungan sekitar dan bangunan rumah mereka masih belum mendapat perbaikan dan beberapa kepala keluarga beum mendapat biaya pengganti lahan. Adapun yang belum terlaksana berdasarkan pengamatan yaitu pemberhentian sumber kerusakan, yang mana sumber kerusakan tersebut adalah berasal dari kawasan wisata darajat, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sejak terjadi bencana hingga saat ini tidak pernah dilakukan pemberhentian terhadap kawasan wisata tersebut yang menimbulkan bencana, baik pemberhentian sementara maupun seterusnya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 13 yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Ketentuan ini selanjutnya telah dijabarkan dalam dua Peraturan Daerah di Kabupaten Garut, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011- 2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dengan demikian hanya tahapan pencegahan dan penanggulangan yang sudah diatur secara khusus oleh peraturan daerah, sedangkan tahapan pemulihan belum ada peraturan yang secara khusus mengaturnya. Demikian halnya peraturan daerah yang mengatur secara umum mengenai lingkungan hidup dan pengelolannya belum dibentuk. Hal ini akan menimbulkan kurangnya aspek perlindungan hukum terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup baik dikalangan masyarakat maupun pemerintah.
2. Pengaturan upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum di implementasikan secara optimal mengingat ada beberapa elemen pengendalian yang harus dilakukan belum ada pengaturannya di tingkat daerah. Merujuk kepada Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang merupakan salah satu upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang perumahan belum dilaksanakan, sehingga masih ada masyarakat yang tinggal dalam pengungsian dan rumah susun. Demikian halnya dengan upaya sumber penghentian kerusakan, pemerintah hingga saat ini tidak melakukan penghentian sumber kerusakan tersebut baik penghentian sementara

ataupun seterusnya yang sesuai dengan peraturan UUPPLH.

### **Daftar Pustaka**

N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004  
Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, gadjah mada university press, Yogyakarta, 1988

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  
Inine Marnis Pujianti dan Neni Ruhaeni, *Penataan Ruang Untu Kegiatan Pertambangan Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Implementasinya Terhadap Pertambangan Kapur di Kawasan Karst Citatah*, 2016